



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 111 /KPTS/BPKAD/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN PRIORITAS PLAPON ANGGARAN SEMENTARA PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plapon Anggaran Sementara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, perlu membentuk Tim Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plapon Anggaran Sementara;
- b. bahwa guna meningkatkan kinerja Tim Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plapon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan honorarium kepada Tim Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plapon Anggaran Sementara dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (7) Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Tim Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plapon Anggaran Sementara dapat diberikan honorarium;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plapon Anggaran Sementara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- KEDUA : Tim Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plapon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plapon Anggaran Sementara Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. menyusun kebijakan perencanaan daerah;
 - c. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah; dan
 - d. menyusun kebijakan pengawasan keuangan daerah.
- KETIGA : Tim Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plapon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sesuai Standar Biaya Umum Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Januari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, ⁴

mt


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel di Palembang.
4. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang.
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.